BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari hasil penilaian semua segmen tersebut, dapat diketahui bahwa kelengkapan pada jalur evakuasi Kecamatan Pakem dan Kecamatan Cangkringan diperoleh nilai akhir yang rendah, dimana pada jalur evakuasi tersebut masih sedikit atau tidak ada kelengkapan jalan pada jalur evakuasi.

1. Kondisi Perlengkapan Jalan di jalur evakuasi bencana Gunung Merapi

a. Marka Jalan

Hasil survei pengamatan lapangan di peroleh sebuah marka melintang yang berupa garis berhenti penyebrangan yang sesuai dengan acuan standar ukuran dengan lebar garis berhenti 0,30 meter dengan jarak antar garis 0,30 meter.

b. Penerangan Jalan

Hasil survei pengamatan lapangan pada 3 segmen diperoleh terpasangnya alat penerangan jalan yang berupa lampu swadaya masyarakat yang terhubung dengan rumah warga yang sangat berbahaya bagi pengguna jalan terutama pada kondisi cuaca yang tidak baik dan malam hari karena jumlahnya dan ukurannya yang tidak sesuai.

c. Rambu Lalu Lintas

Hasil survei pengamatan lapangan diperoleh rambu lalu lintas yang menyalahi aturan dimana hasil survei pengamatan pada 3 segmen terjadi perbedaan baik itu ukuran tiang, ukuran daun rambu, penempatan dan pemeliharaan yang berbeda dengan acuan standar yang ada.

d. Papan Informasi

Hasil survei pengamatan lapangan pada jalur evakuasi Kecamatan Pakem dan Kecamatan Cangkringan terdapat beberpa papan informasi di beberapa titik namun pada 3 segmen tinjauan diperoleh bahwa tidak terdapat sebuah papan informasi.

e. Bahu Jalan

Dari hasil survei pengamatan lapangan pada 3 segmen tinjauan diperoleh bahwa bahu jalan dengan kondisi sebagian berupa tanah dan sebagian berupa perkerasan.

f. Drainase

Dari hasil survei pengamatan lapangan drainase masih alami dari tanah, belum berupa perkerasan dengan kemiringan paling sedikit 2%, kedalaman paling sedikit 40 sentimeter dan lebar 30 sentimeter.

g. Permukaan Jalan

Dari hasil survei pengamatan lapangan, segmen 1 merupakan jalan jalur evakuasi yang memiliki kondisi jalan paling buruk yang memiliki nilai RCI sebesar 3 dengan kondisi jalan rusak begelombang dan banyak lubang, sedangkan segmen 3 merupakan jalan jalur evakuasi yang memiliki kondisi jalan yang paling baik. Untuk kesuluruhan segmen jalan didapatkan nilai total rata-rata RCI sebesar 6,6 dengan kondisi jalan baik.

Rekomendasi perlengkapan jalan pada jalur evakuasi bencana Gunung Merapi

Pada jalur evakuasi masih di temukan beberapa rambu yang mana di dalam pengadaan dan pemeliharaan dari kondisi di lapangan masih di dapatkan rambu yang baik tinggi, ukuran daun rambu, penempatan serta pemeliharaannya kurang sesuai dengan acuan standar di dalam (Peraturan Menteri Pekerja Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan, 2011) (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Rambu Dan Papan Informasi Bencana, 2015)

V.2 Saran

Beberapa saran yang perlu dilakukan adalah:

- 1. Koordinasi antar Dinas/Instansi dalam pemakaian data sekunder/baku yang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan, seperti : data, administasi dan data jalan terlampir
- 2. Perlu dilaksanakannya survei lapangan secara akurat
- 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan perlu di laksanakan kembali
- 4. Perkerasan jalan dengan aspal perlu dilakukan pada ruas jalan jalur evakuasi daerah Kepuharjo
- Pemasangan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) / alat penerangan jalan (APJ) sangat diperlukan pada ruas jalan sepanjang jalur evakuasi Pakem – Cangkringan yaitu yang melalui Panggung, Purwobinangun, Umbulharjo, Kepuharjo, Glagaharjo, Argomulyo dan Wukisari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. (2017). Sleman.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerja Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.4303/AJ.002/DRJD/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Rambu Dan Papan Informasi Bencana. Jakarta.
- Sleman, B. K. (2017). BAPPEDA Kabupaten Sleman. Diambil kembali dari
- https://bappeda.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2016/09/16 Cangkringan.pdf
- Sleman, B. K. (2017). BAPPEDA Kabupaten Sleman. Diambil kembali dari
- https://bappeda.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2016/09/16 Pakem.pdf
- Statistik, P. K. (2018). Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Atas Peraturan KepalaBadan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017. Jakarta.
- Setyowati, S. (2013). Pengembangan Sistem Informasi Bahaya Erupsi . ISSN 0125-1790 , (138-148).
- Syafnidawaty. (2020). Evaluasi. Universitas Raharja.
- Syifaurrahman D, Fauzan M, Sudibyo T. (2019) Evaluasi Geometri dan Perlengkapan Jalan Lingkar Leuwiliang Bogor. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkugan. 4(2):149-68. https://journal.ipb.ac.id/index.php/jsil/article/view/25661
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia.Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan. Jakarta.
- Widodo, W. H. (2020). Identifikasi Jalur Evakuasi Bencana Gunung Kelud Kabupaten

Blitar.

Wiwaha, A. A. (2016). Perencanaan Partisipatif Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Desa Ngargomulyo Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Gunungapi Merapi. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 27(1):34-48.